

STANDAR IDENTITAS



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)
TAHUN 2023**

BAB 1

VISI, MISI, dan TUJUAN

VISI

Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) memiliki visi : Mewujudkan komunitas pendidikan tinggi yang unggul, profesional, bersertifikat internasional dan berintegritas dalam membangun masyarakat Indonesia yang maju, demokratis dan sejahtera berdasarkan Pancasila.

MISI

Misi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) adalah:

1. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dapat meningkatkan kualitas hidup manusia.
2. Mengembangkan komunitas Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) untuk menjadi kader bangsa yang unggul, berwatak, kritis, dan mempunyai semangat belajar seumur hidup.
3. Mengembangkan berbagai bentuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu, teknologi, dan seni yang berdaya guna dan berhasil guna.
4. Menciptakan budaya akademik yang kondusif bagi pemberdayaan semua potensi kemanusiaan secara optimal, terintegrasi, dan berkesinambungan.



5. Mengembangkan sumber daya manusia yang profesional dan yang merasa bangga menjadi bagian dari Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).

TUJUAN

Dalam upaya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, tujuan Universitas Prof. Dr. Moestopo sebagai berikut:

1. Terwujudnya partisipasi dan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Tercapainya keunggulan institusi yang berkarakter adaptif, kreatif, proaktif, terhadap tuntutan perkembangan lingkungan yang strategis dengan senantiasa melestarikan nilai-nilai kebangsaan.
3. Terwujudnya good university governance yang akan memberdayakan dan mendayagunakan potensi sumber daya manusia dan kreativitas secara optimal, efektif, dan efisien.
4. Terbangunnya iklim akademik yang kondusif bagi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang tepat guna.
5. Termilikinya sumber daya manusia yang kapabel dan profesional berbasis kinerja Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mempunyai sense of belonging dan belajar sepanjang hayat.
6. Menghasilkan penelitian serta program pengabdian kepada masyarakat yang tepat guna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
7. Menghasilkan karya-karya inovasi kreatif yang bermanfaat bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
8. Menjalin kerjasama dan kemitraan dalam berbagai bidang, baik dengan lembaga pemerintahan maupun swasta, di tingkat nasional maupun internasional.



BAB 2

DEFINISI DAN ISTILAH

- (1) **Identitas atau *identity*** secara sederhana dapat diartikan sebagai jati diri, tanda pengenal, atau sekumpulan unsur yang secara bersamaan mampu mencitrakan tentang apa dan/atau siapa.
- (2) **Identitas Institusi Pendidikan** adalah karakteristik esensial dan khas yang melekat pada institusi pendidikan, sehingga mampu mencitrakan dan membedakannya dengan institusi serupa lainnya.
- (3) **Karakteristik khas** dapat dibedakan atas ; (1) karakteristik yang bersifat administratif, misalnya : nama, logo atau lambang institusi, alamat; dan (2) karakteristik yang bersifat substansial, misalnya : nilai-nilai dasar (*basic values*), visi, misi, tujuan, bahkan dapat juga berupa bidang kajian.
- (4) **Visi** adalah suatu pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin dicapai oleh perguruan tinggi jauh dimasa yang akan datang.
- (5) **Misi** adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh perguruan tinggi dalam usahanya mewujudkan Visi.



BAB 3

RASIONALE STANDAR

Standar Identitas Universitas Prof. Dr. Moestopo diperlukan sebagai pedoman untuk mengaktualisasikan jati diri yang dapat mencitrakan tentang Universitas Prof. Dr. Moestopo, mencakup nama, logo, alamat, visi, misi, dan lain-lain yang menunjukkan jati diri Universitas Prof. Dr. Moestopo dan menunjukkan karakteristik esensial dan khas yang melekat pada Universitas Prof. Dr. Moestopo serta membedakan Universitas Prof. Dr. Moestopo dari universitas lain.

Karakteristik dapat berupa sesuatu yang bersifat administratif seperti nama, logo atau lambang, alamat dan lain-lain, dan karakteristik juga yang bersifat substansial seperti nilai-nilai (values) organisasi, visi, misi, dan tujuan.



BAB 4

PERNYATAAN ISI STANDAR

- (1) Rektor menetapkan bahwa visi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku;
 - b. Telah mencerminkan nilai-nilai dasar Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama);
 - c. Berupa pernyataan tentang sesuatu yang diharapkan terjadi (what should be) dalam hitungan jangka waktu 15-20 tahun ke depan;
 - d. Memuat tentang sesuatu yang dapat diukur;
 - e. Telah dirumuskan secara ringkas dan jelas;
 - f. Telah menggunakan bahasa dan style yang komunikatif;
 - g. Telah dirumuskan dengan menerapkan analisis SWOT;
 - h. Telah dirumuskan dengan menerapkan studi pelacakan;
 - i. Telah ditetapkan dengan melibatkan stakeholders;
 - j. Telah disosialisasikan kepada seluruh stakeholders.
- (2) Rektor menetapkan bahwa misi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang relevan dan berlaku;
 - b. Telah mencerminkan nilai-nilai dasar Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama);
 - c. Sejalan dengan visi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama);
 - d. Menyebutkan karakter jenis jasa pendidik yang ditawarkan oleh universitas;



- e. Telah menyebutkan dengan jelas dan rinci prioritas universitas;
 - f. Telah menyebutkan target pasar yang dituju;
- (3) Rektor menetapkan bahwa visi dan misi Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) yang didokumentasikan dalam statuta dan renstra;
- (4) Rektor menetapkan bahwa Dekan, Pengelola Program Studi, Kepala Biro dan Unit kerja lainnya dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternal harus menetapkan visi dan misi Fakultas, Program Studi, Biro dan Unit masing-masing;
- (5) Dekan, dengan melibatkan para pemangku kepentingan fakultas, harus menetapkan visi, misi, dan tujuan fakultasnya, yang rumusannya harus memenuhi kriteria antara lain seperti berikut ini: 1. Mencerminkan nilai-nilai dasar universitas; 2. Tidak bertentangan dengan visi, misi, dan tujuan universitas; 3. Singkat, jelas, dan komunikatif;
- (6) Ketua Program Studi, dengan melibatkan para pemangku kepentingan program studi, harus menetapkan visi, misi, dan tujuan program studinya, yang rumusannya harus memenuhi kriteria antara lain seperti berikut ini: 1. Mencerminkan nilai-nilai dasar fakultas; 2. Tidak bertentangan dengan visi, misi, dan tujuan fakultas; 3. Singkat, jelas, dan komunikatif;
- (7) Rektor menetapkan bahwa visi dan misi Fakultas, Program Studi, Biro dan Unit dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran Fakultas, Program Studi, Biro dan Unit;
- (8) Rektor menetapkan bahwa rencana strategis Fakultas, Program Studi, Biro dan Unit mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran dan rencana strategis Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).



BAB 5

INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR

- (1) Visi dan misi yang sangat jelas dan sangat realistik.
- (2) Visi dan misi dipahami dengan baik oleh seluruh sivitas akademika dan tenagakependidikan



BAB 6

STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR

- (1) Menetapkan pedoman penyusunan visi dan misi Fakultas dan Program Studi.
- (2) Melakukan sosialisasi visi dan misi kepada pemangku kepentingan internal dan ekternal.
- (3) Melakukan pengukuran tingkat pemahaman visi dan misi.
- (4) Setiap fakultas, jurusan, program studi, lembaga, laboratorium, dan/atau pusat-pusat studi, sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing menurut struktur organisasi perguruan tinggi yang bersangkutan, haruslah secara konsisten melalui kebijakan-kebijakan yang terstruktur berupaya untuk memenuhi atau mencapai isi dari Standar Identitas yang telah ditetapkan.
- (5) Setiap unit di dalam lingkungan perguruan tinggi harus mampu mengontrol dan memantau penerapan standar secara konsisten di lapangan atau pada kondisi faktual.



BAB 7

PIHAK – PIHAK YANG TERLIBAT

- (1) Pihak yang bertanggungjawab dalam Perencanaan:**
 - 1. Rektor
 - 2. Dekan
 - 3. Ketua Program Studi
- (2) Pihak yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan:**
 - 1. Rektor
 - 2. Dekan
 - 3. Ketua Program Studi
- (3) Pihak yang bertanggungjawab dalam mengevaluasi:**
 - 1. Rektor
 - 2. Dekan
 - 3. Ketua Program Studi
- (4) Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian:**
 - 1. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
- (5) Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan:**
 - 1. Rektor
 - 2. Dekan
 - 3. Ketua Program Studi



BAB 7

DOKUMEN TERKAIT

- (1) Panduan menyusun visi dan misi Fakultas dan Program Studi.
- (2) Prosedur Penyusunan Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Pkl-Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)



BAB 8

REFERENSI

- (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
- (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- (6) Permenristekdikti No. 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- (7) Statuta Universitas Prof. Dr. Moestopo Tahun 2023.

